



Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184 bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Pemkab. Trenggalek

No. SK: 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

- 1. 1. Pegawai Negeri Sipil baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional tertentu
- 2. 2. Usia minimal 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun
- 3. 3. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai minimal bernilai "baik
- 4. 4. Mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan.
- 5. 5. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklat Teknis dan Fungsional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur terkait rencana pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional
- 2. 2. Membuat surat usulan calon peserta Diklat Teknis dan Fungsional ke OPD
- 3. 3. Menerima usulan calon peserta dari OPD
- 4. 4. Memverifikasi usulan berdasarkan ketentuan persyaratan calon peserta
- 5. 5. Membuat surat pemanggilan peserta
- 6. 6. Mendistribusikan surat pemanggilan peserta kepada OPD
- 7. 7. Melaksanakan Diklat Teknis dan Fungsional
- 8. 8. Mencetak/menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta
- 9. 9. Mendistribusikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Verifikasi berkas sampai dengan penyelenggaraan diklat teknis adalah selama 2 minggu

Biaya / Tarif





Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184 bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan peserta Diklat

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
- 2. website BKD www.bkd.trenggalekkab..go.id
- 3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
- 4.Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek